



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

Akreditasi KARS No. KARS-SERT/943/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017
Jalan Sutan Syahrir No. 17 Pangkalan Bun - 74112



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : RS/U.19.10.2210.I.1.

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pasal 9 ayat 2 huruf h dan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, perlu ditetapkan personil Satuan Pemeriksaan Internal;
- b. bahwa perlu ada perubahan personil Satuan Pemeriksaan Internal mengingat salah seorang anggota yang merangkap sebagai ketua telah pindah tugas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan **Personil Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun** dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Personil Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- KETIGA** : Masa tugas personil Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
- KEEMPAT** : Pada saat diberlakukan keputusan direktur ini maka keputusan direktur sebelumnya yang mengatur penunjukan personil Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 28 Oktober 2019



Kepala Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN
Pembina

NIP. 19711121 200212 1 005



Tembusan :

1. Kepala Bagian/Bidang;
2. Seluruh Ketua Komite;
3. Yang bersangkutan.



Lampiran :
Keputusan Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : RS/U.19.10.2210.I1.
Tanggal : 28 Oktober 2019

**PERSONIL SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	dr. ERIANTO, Sp.F.	KETUA merangkap ANGGOTA
2.	WAHYONO, S.Kep.	ANGGOTA
3.	SANTA BETTY, S.Tr.Keb.	ANGGOTA
4.	HESTI FITRIANI, SKM.	ANGGOTA
5.	MIAN IDA I. SITUMEANG, A.Md.	ANGGOTA



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

FACHRUDDIN

Pembina

NIP. 19711121 200212 1 005

